



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 67-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2023

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutuskan perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUHARIYANTO**  
Pangkat, NRP : Serda, 3107121230986  
Jabatan : Batimsus 6 Pok Bansus  
Kesatuan : Deninteldam Jaya  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 24 September 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Blimbing No. 16 A Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandeninteldam Jaya selaku anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 7 Januari 2023, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/07/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022.
2. Kemudian diperpanjang :
  - a. Pangdam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan 6 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK I Nomor Kep/1/I/2023 tanggal 6 Januari 2023.
  - b. Pangdam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan 8 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK II Nomor Kep/9/II/2023 tanggal 6 Februari 2023.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan 28 Maret 2023, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/72/PM II-08/AD/I/2023 tanggal 27 Februari 2023.

### **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut;**

#### **Memperhatikan ;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/20/II/2023 tanggal 21 Februari 2023; berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

*“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,*

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer pada tanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

*"Desersi dalam waktu damai"*

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan. Dikurangkan seluruhnya selama menjalani penahanan sementara yang telah dijalani

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Denonteldam Jaya Seksi Markas.

2) 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO)

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

## **Membaca;**

1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 72-K/PM.II-08/AD/II/2023 tanggal 29 Maret 2023;

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama SUHARIYANTO Serda NRP 3107121230986, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

*"Desersi dalam waktu damai"*.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Deninteldam Jaya Seksi Markas.

2) 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/72/PM.II-08/AD/III/2023 tanggal 29 Maret 2023.
3. Akta Penerimaan memori banding dari Oditur Militer Nomor APMB/72/PM.II-08/AD/IV/2023 tanggal 6 April 2023.

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 29 Maret 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 72-K/PM.II-08/AD/II/2023 tanggal 29 Maret 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 72-K/PM.II-08/AD/II/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer selaku Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang memeriksa perkara dimaksud yang tidak mengabulkan permohonan Oditur Militer terkait penjatuhan Pidana penjara terhadap diri Terdakwa dimana Oditur Militer dalam Requisitoir/tuntutan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan pertimbangan :

- a. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang hanya karena memiliki masalah keluarga yang seharusnya diselesaikan secara baik-baik dan tidak perlu pergi meninggalkan satuan hal tersebut menandakan kalau Terdakwa tidak mempunyai sikap dan prilaku yang baik pergi meninggalkan masalah padahal seharusnya sekecil apapun masalahnya harus segera diselesaikan sehingga tidak menjadi beban untuk kedepannya.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan dan harus digantikan oleh personel lain yang sudah memiliki tugas dan tanggung jawab jabatannya sendiri disamping itu secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan dan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas apabila dibiarkan dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan personil di kesatuan serta dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah menunjukan Terdakwa sebagai prajurit yang tidak memiliki mental yang kuat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan hukuman yang setimpal atas kesalahannya agar tidak mempengaruhi disiplin di kesatuan.

Sehingga Permohonan yang telah dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana yang tercantum dalam tuntutan Oditur Militer tidaklah berlebihan, Sehingga dengan mendasari hal tersebut Oditur Militer selaku Pembanding, Mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa perkara ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini.

2. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusan sebagaimana tercantum pada halaman 21 yang pada pokoknya menyatakan bahwa " pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

karena Justru Oditur Militer selaku Pembanding memandag bahwa keputusan yang telah dijatuhkan Oleh Majelis Hakim Pengadilam Militer belum memenuhi rasa keadilan dan bahkan jauh dari rasa keadilan karena Oditur Militer berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang telah menjatuhkan putusan jauh dibawah tuntutan Oditur Militer adalah hukuman yang tidak bersifat mendidik dan tidak menimbulkan efek jera serta belum memenuhi rasa keadilan serta menimbulkan rasa tidak puas karena hukuman tersebut dipandang tidak seimbang dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga apa yang dilakukan Oditur Militer dalam menuntut diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam tuntutan Oditur Militer yang telah dibacakan didepan Persidangan yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan adalah sudah sesuai dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa sehingga mendasari hal tersebut Oditur Militer selaku pemohon banding memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa perkara ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pembanding (Oditur Militer) bahwa Judex Pacti Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusannya menyatakan bahwa

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa akan tetapi justru Oditur Militer berpendapat sebaliknya bahwa putusan tersebut belum menunjukkan rasa keadilan oleh karena itu cukup alasan bagi pemohon Banding untuk mengajukan Pemeriksaan Tingkat kedua (Banding) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 219 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Memori Banding Oditur Militer tersebut di atas, mohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan pidana penjara sebagaimana tuntutan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya mengenai pidana yang dijatuhkan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dan merupakan "pelampauan kewenangan Hakim yang bersifat subyektif" karena putusan tersebut sangat mencedarai rasa keadilan karena tidak sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.
- Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapat bahwa hakim memiliki suatu kebebasan yang tidak terikat dengan tuntutan Oditur Militer dalam menjatuhkan putusan, namun tuntutan tersebut adalah bagian untuk dijadikan dasar penjatuhan pidana yang adil dan sekaligus penilaian Majelis Hakim pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan yang dilanggar, baik mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini tidak didasarkan semata-mata pada tuntutan Oditur Militer, melainkan didasarkan juga pada kepatutan dari perbuatan pidana yang terungkap dalam persidangan dan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan para Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana termasuk di pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya.
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku *judex factie* dalam pembuktian unsur-unsur yang dapat mendukung terjadinya perkara aquo sehingga terungkap fakta hukum yang dijadikan pertimbangan tersebut dan menjadi kemandirian Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara tersebut, namun demikian karena permohonan Oditur Militer tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pula akan melihat kualitas perbuatan Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut,

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus.

**Menimbang**, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 72-K/PM.II-08/AD/II/2023 tanggal 29 Maret 2023 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2007 di Rindam Jaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Arhanud di Yonarhanud 6/BAY, selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secabareg di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0414/Belitung, kemudian pada tahun 2022 Terdakwa dimutasikan di Deninteldam Jaya sampai dengan saat ini berpangkat Serda NRP 31071212320986 Jabatan Batimsus 6 Pok Bansus Deninteldam Jaya/Jayakarta.
2. Bahwa benar sejak tanggal 7 November 2022 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri diantar istri Terdakwa menemui Saksi-3 (Pelda Yoyok Hardianto) kemudian menghadap Batipam Deninteldam Jaya dan diterima oleh Saksi-1 (Serma Fathuri) dan Saksi-2 (Lettu Inf Muhammad Adam) selanjutnya Terdakwa diinterogasi, setelah selesai diinterogasi, Saksi-1 melaporkan hasil interogasi kepada Dandeninteldam Jaya dan Saksi-1 mendapatkan perintah untuk menyerahkan Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk proses lebih lanjut.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada satuan ataupun kepada anggota lainnya.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Satuan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur perizinan tersebut dan pergi

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Satuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022 yaitu selama 43 (empat puluh tiga) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022 yaitu selama 43 (empat puluh tiga) hari berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang namun dalam keadaan damai.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan.

**Menimbang**, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sudah lama berdinas di satuan Deninteldam Jaya yang mempunyai disiplin tinggi dan tanggungjawab akan tugas pokoknya serta memahami tata tertib perijinan dalam lingkungan TNI, namun faktanya justru Terdakwa melakukan pelanggaran hukum dengan cara meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

2. Bahwa dalam perkara *Aquo* sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022 selama selama 43 (empat puluh tiga) hari dikarenakan ada permasalahan keluarga namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan.

3. Bahwa kejahatan Desersi secara Dogmatis, adalah merupakan kejahatan yang berat bagi setiap prajurit yang melakukan kejahatan tersebut, oleh karena kejahatan Desersi diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

4. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar istri Terdakwa menghadap Batipam Deninteldam Jaya bukan ditangkap.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seimbang dengan perbuatan Terdakwa oleh karenanya perlu untuk dikuatkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 72-K/PM.II-08/AD/II/2023 tanggal 29 Maret 2023, untuk seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 72-K/PM.II-08/AD/II/2023 tanggal 29 Maret 2023, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

**Menimbang**, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat** : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta, Upen Jaya Supena, S.H. Letkol Chk NRP 11020007730175.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 72-K/PM.II-08/AD/II/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp 15.000,00,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan Salinan Putusan ini, beserta Berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh Sariffudin Tarigan, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524430 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 52294 dan Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Kolonel Laut (HW) NRP 13712/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H., Mayor Chk NRP 2920086530168, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

## Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 52294

Ttd

Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.

Kolonel Laut (HW) NRP 13712/P

## Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sariffudin Tarigan, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 524430

## Panitera Pengganti

Ttd

Agus Handaka, S.H.

Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 524418